
ANALISIS AKAD DALAM TRANSAKSI DI PASAR MODAL SYARIAH

Sara Amirah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Jawa Barat, Indonesia

amirahara621@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62824/mxr67v43>

Received: April 2024

Accepted: Mei 2024

Published: Juni 2024

ABSTRAK

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dalam aktivitasnya berlandaskan pada prinsip syariah. Dalam Pasar modal syariah terdapat sebuah dimensi yang di dalamnya menjelaskan mengenai gambaran yang terkandung pada pasar modal syariah baik mengenai sistem operasional pada Bursa Efek Indonesia maupun regulasi yang berlaku dalam pasar modal. Pada pasar modal syariah terdapat perbedaan apabila disandingkan dengan pasar modal konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi konsep yang diterapkan pada keduanya. Dalam pasar modal syariah juga memberikan kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Adapun fokus penulisan artikel ini yaitu sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca terutama pada calon investor baru agar dapat mengetahui apa yang terkandung dalam pasar modal syariah. Metode yang dipakai dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber rujukan sebagai referensi penulisan.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Bursa Efek Indonesia, Peraturan Pasar Modal

ABSTRACT

The Islamic capital market is a capital market whose activities are based on sharia principles. In the Islamic capital market, there is a dimension which explains the description contained in the Islamic capital market, both regarding the operational system on the Indonesian Stock Exchange and the regulations that apply to the capital market. There are differences in the Islamic capital market when compared to conventional capital markets. The difference can be seen in terms of the concepts applied to both. The Islamic capital market also provides an opportunity for investors to invest in accordance with Islamic principles. The focus of writing this article is as a means to provide knowledge for readers, especially for potential new investors so they can find out what is contained in the Islamic capital market. The method used in this writing is descriptive qualitative method using reference sources as a writing reference. The results or conclusions of this article are that understanding the aspects contained in the Islamic capital market can provide insight and knowledge for investors and the Islamic capital market can be an option for investors, especially Muslim investors, to invest in the Islamic capital market

Keywords: *Islamic Capital Market, Indonesia Stock Exchange, and Capital Market Regulations*

PENDAHULUAN

Definisi akad menurut KBBI adalah persetujuan (ter- tulis atau dengan

lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tertuang dalam persetujuan. Akad adalah suatu kontrak atau perjanjian yang menjadi salah satu faktor penting dan menjadi syarat sah suatu transaksi muamalah. Akad dalam transaksi adalah kesepakatan/kontrak/perjanjian yang mengikat para pihak tentang transaksi yang akan dilakukan, baik tentang objek maupun metode transaksinya. Tanpa adanya akad, maka transaksi dianggap tidak sah dan para pihak yang terlibat transaksi tidak mempunyai kewajiban untuk merealisasikan transaksinya. (abdalloh, 2018)

Akad (pengikatan, keputusan, dan penguatan) atau perjanjian, kesepakatan, dan transaksi dapat diartikan sebagai kewajiban yang ditetapkan oleh nilai-nilai Syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya pembeli dan penjual produk keuangan syariah yang melakukan transaksi berdasarkan ajaran Islam dan menghindari perbuatan terlarang seperti penipuan dan penggelapan. (Nafis, 2015)

Aktifitas di pasar modal syariah erat kaitannya dengan transaksi surat-surat berharga (efek syariah) yang mana surat berharga tersebut sudah ditawarkan secara public dan berbentuk penerbitan obligasi Syariah juga berupa penyertaan kepemilikan saham. MUI melalui Lembaga fatwanya menyebutkan, yang dimaksud efek Syariah yaitu suatu efek yang dimaksudkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal yang mana mulai dari akad, sampai kepada pengelolaan perusahaan, juga sistematis penerbitannya sesuai dengan aturan Syariah.

Dalam pasar modal Syariah instrument perdagangan yang ditransaksikan berupa surat-surat berharga yang diperjual belikan lagi oleh para pemiliknya, bisa berupa hutang atau hanya bersifat kepemilikan saja. Instrument yang bersifat biasanya berbentuk obligasi, sedangkan yang bersifat kepemilikan direalisasikan dalam bentuk saham.

Keberhasilan perekonomian nasional diharapkan didukung oleh munculnya pasar saham syariah yang menjadi kunci dalam mengurangi risiko ketidakstabilan pasar modal konvensional dan juga dapat mengurangi skandal keuangan di pasar modal perusahaan internasional seperti pada tahun 2016. kasus WorldCom, Walt Disney, Enron dan banyak lainnya. Tidak hanya itu saja, pasar modal syariah dapat membantu masyarakat apapun agamanya untuk ikut serta dalam aktivitasnya guna memperoleh keuntungan dan risiko, meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam bursa efek syariah berdasarkan harga saham serta dapat mengurangi kerugian. terjadinya spekulasi. di pasar modal Syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai pendekatannya. Sumber data berupa publikasi kepustakaan. Jenis data berupa dokumen yang terdapat dalam sumber-sumber publikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pelacakan terhadap sumber-sumber publikasi tersebut. Teknik analisis data berupa Deskriptif Analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar modal syariah diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menteri Keuangan Boediono dan didampingi oleh ketua Bapepam Herwidayatno, wakil dari MUI, wakil DSN dari direksi SRO, direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku dan Dewan Syariah Nasional belum merasa siap akan hal ini. Hal ini berkaitan dengan banyaknya kendala yang belum selesai dibahas. Sebelumnya, Bapepam telah mengkaji cukup lama dan bahkan telah mengirim delegasi untuk studi banding dan melihat mekanisme operasinya pasar modal syariah di berbagai pasar modal syariah dunia. (Munawiroh, 2020).

Pasar modal, disebut juga capital market, adalah suatu kegiatan di mana suatu penawaran atau ditawarkan dan diperdagangkan suatu efek yang perjualbelikan berupa instrumen investasi jangka panjang. Pasar modal juga dapat dipahami sebagai pasar yang di dalamnya terdapat instrumen-instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dalam jangka waktu yang relatif lama, baik dalam bentuk obligasi (atau surat utang) maupun dalam bentuk saham.

Pada dasarnya semua permasalahan dalam fiqih mu'amalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berpijak pada kaidah fiqhiyah ini maka efek Syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan kaidah tersebut dan sama sekali tidak bertentangan dengan norma-norma agama. (Basya, 2020).

Pengertian pasar modal berdasarkan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976¹³, menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Menurut UU tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. (MASRIL)

Pasar modal syariah dan sukuk merupakan komponen penting dalam sistem keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Pasar modal syariah adalah tempat di mana investor dapat berpartisipasi dalam investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melarang unsur-unsur seperti riba (bunga) dan spekulasi berlebihan.

Surat-surat berharga (efek) yang ditransaksikan secara prinsip merupakan instrument pokok dalam pasar modal, oleh karenanya berbentuk sangat variatif. dan apabila ditransaksikan dalam pasar modal Syariah harus sesuai dengan aturan-aturan prinsip syariah. (Basya, 2020)

Jenis instrumen yang terdapat dalam pasar modal syariah adalah efek syariah, di mana efek ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini instrumen pasar modal syariah yang perlu Anda ketahui:

1. Reksa dana syariah

Jenis instrumen pasar modal syariah yang pertama adalah reksa dana syariah. Menurut OJK, reksa dana syariah bisa dijadikan sebagai salah satu wadah bagi Anda untuk menghimpun dana yang nantinya akan dikelola oleh Manajer Investasi. Dana yang Anda punya nantinya akan diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga seperti saham atau obligasi yang sesuai dengan prinsip Islami. Ada pula pilihan instrumen pasar uang dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah, seperti saham syariah dan

sukuk.

2. Saham syariah

Saham syariah adalah surat bukti tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan kata lain pemilik saham merupakan pemilik perusahaan.

Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal syariah Indonesia, yaitu saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh perusahaan publik syariah dan saham yang memenuhi kriteria seleksi saham syariah.

3. Obligasi syariah (sukuk)

Obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sukuk ini merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk yang mengharuskan emiten untuk membayar pendapatannya berupa bagi hasil, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Instrumen pasar modal syariah ini memiliki prinsip pengalihan piutang dengan tanggung bagi hasil. Dengan kata lain, jual beli sukuk hanya boleh dilakukan pada harga nominal pelunasan jatuh temponya.

4. Exchange traded fund syariah

Exchange traded fund syariah (ETF syariah) termasuk produk reksa dana syariah berupa kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, seperti perdagangan saham.

ETF syariah adalah sekumpulan aset yang dipilih oleh Manajer Investasi dengan tujuan tertentu. Sebagai investor, Anda berhak memperjualbelikan unit penyertaan ETF di Bursa Efek, sehingga harganya dapat berubah selama jam perdagangan.

Soal keamanan tidak perlu khawatir, karena ETF syariah berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Dalam pasar modal syariah, pengelolaan dana ETF syariah mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

5. Efek beragun aset syariah

Instrumen pasar modal syariah berikutnya yaitu efek beragun aset syariah (EBA) yang termasuk sekuritas investasi dengan jaminan yang terbagi menjadi Kontrak Investasi Kolektif (KIK EBA) dan Surat Partisipasi (EBA-SP). Portofolio EBA syariah terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang berasal dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul kemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi, dan aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami.

6. Dana investasi real estat syariah

IDX mendefinisikan dana investasi real estat (DIRE) syariah sebagai sebuah wadah penghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan/atau kas dan setara kas sesuai prinsip syariah.

Objek yang dapat dijadikan sebagai DIRE dalam pasar modal syariah diantaranya yaitu pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, apartemen, perkantoran, gudang, dan aset real estat lainnya. Penggunaan dana nantinya akan dibagikan secara berkala dengan tingkat pembagian dividen minimal 90 persen dari penghasilan bersihnya.

Seperti yang dijelaskan oleh OJK, pasar modal syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Menariknya, pasar modal jenis ini bersifat universal seperti pasar modal pada umumnya. Pasalnya, siapa pun boleh memanfaatkan pasar modal ini tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu.

Jenis pasar modal yang satu ini juga telah memiliki landasan hukum yang pasti yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Selain itu, terdapat dasar hukum lain yang menjadi dasar dari kegiatan pasar modal ini antara lain:

1. POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2. POJK No. 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah di Pasar Modal
3. POJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten SYARIAH atau Perusahaan Publik Syariah
4. POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5. POJK No. 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
6. POJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek SYARIAH di Pasar Modal
7. POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
8. POJK No. 61/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi
9. POJK No. 35/POJK.04/2015 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
10. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
11. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
12. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

Ada delapan kegiatan atau transaksi yang dilarang di pasar modal syariah karena tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah. Kedelapan transaksi tersebut antara lain:

1. Tadlis
2. Taghrir
3. Tanajusy/Najsy
4. Ikhtikar
5. Ghisysy

6. Ghabn
7. Ba'i Al Ma'dum
8. Riba

Pasar modal sebenarnya adalah struktur jaringan yang terjalin antara pertukaran utang jangka panjang, tambahan pembiayaan dan investor dapat menyesuaikan atau memodifikasi portofolio yang ada di pasar sekunder

sesuai dengan kapasitas fungsi pasar modal untuk meningkatkan distribusi dan keterkaitan dana investasi jangka panjang ke dalam pasar mereka seefektif mungkin untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi riil dan agregat (menyeluruh).

Pasar modal merupakan lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan organisasi profesi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan efek.

Dalam UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal berkaitan dengan efektivitas, tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.

Pasar modal adalah suatu mekanisme jual beli barang modal antara pembeli dan penjual yang dilakukan di bursa efek atau diluar bursa efek. Istilah yang biasa digunakan untuk barang modal adalah efek atau sekuritas. Sekadar informasi, dalam undang-undang no. Pasal 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, golongan modal selalu disebut dengan surat berharga. Istilah ini kini sudah jarang digunakan karena barang modal tidak lagi berbentuk alfabet (tidak tertulis). Oleh karena itu, surat berharga adalah barang modal dan identik dengan efek atau sekuritas.

Pasar modal syariah yang dimaksud dengan pasar modal yang terbentuk dari sebagian pasar modal konvensional sebagai tempat penanaman modal bagi penanam modal sekaligus tempat pemberian modal kepada pelaku usaha yang membutuhkan modal (emiten). Prakteknya menggunakan mekanisme berdasarkan aturan syariah khususnya prinsip syariah dalam prosesnya. transaksinya adalah . Singkatnya, pasar modal syariah adalah pasar yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya, antara lain larangan faktor bunga, faktor perjudian, faktor yang mengandung spekulasi, dan lain-lain.

Pasar modal syariah juga didefinisikan sebagai yaitu pasar modal dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk larangan transaksi yang ketidakjelasan dan instrumen yang diperjualbelikan harus masuk dalam kategori halal. Di pasar modal konvensional, instrumen tertentu diperjualbelikan, seperti saham. obligasi, waran, hak, obligasi konversi dan instrumen lainnya seperti opsi jual derivatif dan opsi beli. Sedangkan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah, dan reksa dana syariah . Tujuan pasar modal adalah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk mendorong pemerataan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Landasan hukum syariah di pasar modal adalah Al-Quran dan Hadits. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh terlebih dahulu menjadi milik dan urusannya kepada Allah. Barang siapa berulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Menurut OJK, pengertian pasar modal syariah menyangkut kegiatan pasar modal yang mempunyai prinsip tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, secara umum pengertian pasar modal syariah adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan efek dan penawaran umum efek yang kegiatannya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Meski prinsipnya berdasarkan kaidah Islam, namun kenyataannya siapa pun bisa menjadi investor, apapun latar belakang agama, suku, atau rasnya.

Lebih lanjut, Pasar Modal Syariah adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan perdagangan efek kepada masyarakat, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan industri profesi terkait efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku prinsip-prinsip Hukum Syariah Islam.

Rukun dan Syarat Akad

Rukun Dan Syarat Akad Rukun dalam akad ada tiga yaitu: Pelaku akad, Objek akad, dan Shighat atau pernyataan pelaku akad (ijab dan qabul). Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang diisyaratkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun dan syarat akad hampir sama dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHP, diantaranya adalah Pihak-pihak yang berakad harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. dalam hukum positif disebut sebagai “cakap”. Kriteria “cakap” menurut buku I pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah “individu yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah”. (Nafis, 2015)

Bursa Efek Indonesia

Pasar saham berasal dari dua kata yaitu bursa yang berarti pasar atau tempat perdagangan. Sedangkan efek mengacu pada surat berharga atau modal yang diperlukan untuk operasional usaha. Oleh karena itu, bursa efek juga bias disebut dengan pasar modal. Pengertian bursa efek secara istilah adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang aktif dalam kegiatan perdagangan saham. Bursa Efek juga didefinisikan sebagai sarana mempertemukan penjual dan pembeli efek pihak lain dengan penawaran yang dilakukan dan penyedia sistem jual beli efek untuk kepentingan investor. Dan investor dapat melakukan transaksi efek dengan pihak lain.

Sedangkan pengertian efek syariah menurut PJOK 15/PJOK.4/2015 menyangkut penerapan prinsip syariah di pasar modal, khususnya efek yang diatur dalam UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya:

1. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha.
2. Aset yang menjadi dasar kontrak, metode pengelolaan, kegiatan usaha.
3. Aset yang berkaitan dengan efek dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efek syariah adalah surat berharga yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Efek tersebut dapat berupa saham syariah, reksa dana syariah dan sukuk serta derivatif tertentu lainnya.

Pasar modal syariah memiliki pelaku pasar termasuk institusi dan pihak yang terlibat dalam proses kegiatan pengelolaan pasar modal. pelaku pasar modal tersebut antara lain:

1. Bapepam LK atau Otoritas Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, merupakan organisasi yang berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan, dimana Papepam LK mempunyai peran pengawasan dan penyidikan. membimbing dan mengembangkan peraturan. ke pasar modal.
2. Bursa efek memiliki arti bursa yang berarti pasar dan efek yang berarti modal atau dana pasar saham adalah pasar dan saham adalah modal atau dana. Bursa efek adalah organisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek suatu perusahaan yang bersifat terbuka.
3. Organisasi pendukung, termasuk bank peserta pasar modal seperti sebagian besar Bank Penyimpan Ketiga, Bank penyimpanan adalah bank yang mempunyai pelayanan penyimpanan surat berharga bagi investor diselenggarakan oleh LPP (Lembaga Penyimpanan dan Pembayaran), perusahaan sekuritas dan bank umum yang disetujui oleh Pemerintah, perizinan pemerintah. Contoh bank penyimpanan adalah Bank Central Asia, PT. HSBC Bank Indonesia dan bank lain. Kedua, Biro administrasi Sekuritas dan Bursa merupakan lembaga pendukung yang berperan sebagai lembaga penunjang yang mempunyai peran untuk mendaftarkan pemegang efek kedalam buku pemegang saham perusahaan serta mempunyai tugas dalam pembagian hak mengenai efek.

Ketiga, Wali Amanat yaitu penunjang yang mempunyai tugas sebagai wakil dalam pemegang efek yang berhubungan dengan efek bersifat hutang yakni

obligasi. Pihak wali amanat sendiri adalah bank atau pihak yang lain yang sudah mendapat izin dari pemerintah. Wali amanat memberikan sebuah informasi terkait perkembangan atau keadaan emiten kepada pemegang obligasi (Investor). Wali amanat juga mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan maupun melaksanakan keputusan RUPO (Rapat Umum Pemegang Obligasi). Adapun beberapa contoh bank yang menjadi wali amanat seperti PT. Bank Bukopin, BNI, BRI, dan Mandiri TBK.

4. Profesi penunjang diantaranya terdiri dari konsultan hukum, akuntan,

notaris, dan penilai. Konsultan hukum yaitu pihak yang mempunyai wewenang dalam masalah hukum seperti memberikan legal opinion dan melakukan pemeriksaan kondisi yang sebenarnya terkait perusahaan (emiten). Akuntan yaitu pihak yang mempunyai wewenang dalam masalah auditing keuangan pada perusahaan dan melaksanakan standarisasi audit pencatatan keuangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Notaris yaitu pihak yang mempunyai wewenang dalam hal perubahan akta yang berkaitan dengan anggaran dasar pada emiten. Penilai yaitu pihak yang mempunyai wewenang dalam menetapkan suatu nilai wajar dalam sebuah aktiva tetap yang ada pada perusahaan.

5. Emiten yaitu perusahaan yang melakukan penawaran umum terkait saham, obligasi, dan efek lainnya guna untuk mendapatkan modal dari efek yang di tawarkan kepada investor melalui pasar modal . Emiten juga dapat diartikan perusahaan yang mendapatkan modal tambahan dari proses menawarkan efek dengan cara menerbitkan efek (saham, obligasi, dan sebagainya) kemudian di jual kepada public.

Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional

Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional terlihat pada tiga aspek, yaitu konsep dasar, peraturan, dan prinsip pelaksanaan. Masing-masing poin akan dijelaskan di bawah ini.

1. Instrumen yang dijual

Pasar modal konvensional instrument yang dijual adalah obligasi, saham, reksa dana, opsi, warrant dan right. Sedangkan dalam pasar modal Syariah, instrument yaitu saham obligasi, dan reksa dana yang telah sesuai dengan prinsip Syariah.

2. Mekanisme penjualan,

hukum syariah melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam seperti riba, perjudian, dan lain-lain. Dari segi hukum, perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional dapat dilihat dari segi hukum. Peraturan yang mengatur kedua produk ini juga berbeda. Pasar modal syariah diatur berdasarkan hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Sementara itu, peraturan pasar modal biasanya diatur oleh lembaga keuangan resmi di suatu negara, seperti Kementerian Keuangan RI.

3. Dari segi prinsip pelaksanaannya,

perbedaan kedua pasar ini adalah pasar modal syariah merupakan salah satu bentuk representasi ekonomi syariah. Oleh karena itu, perusahaan penerbit dijamin tidak akan terlibat dalam produk yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sedangkan pasar modal konvensional mempunyai prinsip umum tanpa ada aturan khusus dalam mengelola suatu produk.

Alasan khusus berinvestasi di pasar modal syariah adalah setiap transaksi bisnis dijamin atas kehalalannya. Memang setiap transaksi bisnis yang bertujuan untuk memberikan modal dan/atau jual beli efek, baik saham maupun sukuk, termasuk dalam lingkup muamalah.

Oleh karena itu, selama tidak ada batasan berdasarkan Syariah, transaksi bisnis di pasar modal berdasarkan Syariah dianggap halal. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), beberapa hal yang dilarang dalam melakukan muamalah antara lain pertaruhan dan penipuan yang mengandung unsur gharar, maisir, riba, risywah, maksiat, dan kezaliman.

KESIMPULAN

Dalam pasar modal syariah terdapat aspek-aspek penting yang harus di ketahui sebelum para calon investor berinvestasi di pasar modal syariah. Dengan memahami aspek yang terdiri dari pengertian pasar modal syariah para investor dapat mengerti bahwa pada pasar modal syariah memiliki sebuah perbedaan dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah memiliki sistem mekanismenya tersendiri yang menerapkan suatu prinsip islam sehingga dalam pasar modal syariah lebih mementingkan kejelasan dan kehalalan suatu mekanisme dari sumber investasi. Pasar modal syariah juga terdapat beberapa jenis pasar yang dapat dipahami oleh para calon investor yang terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder sehingga para investor dapat memilih pada pasar yang mana akan menentukan pembelian suatu efek. Dalam pasar modal syariah terdapat sebuah pelaku yang bersangkutan langsung dalam kegiatan pasar modal syariah yang dapat membantu langsung para investor dalam melakukan kegiatan jual beli pada pasar modal syariah dan dalam pasar modal syariah juga terdapat sebuah regulasi yang didalamnya mengandung sebuah landasan peraturan yang mengenai pasar modal syariah guna memberikan perlindungan bagi para investor yang berinvestasi pada pasar modal syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2016) Instrumen pasar modal Syariah, Halal. Bandung.
- Eko Danu Bramaputra, Anessa Musfitria, and Yustin Triastuti, 'Pengaruh Likuiditas, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia', *El-MAL*, 3.3 (2022), 424-39
- Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, (Malang UIN MALIKI PRESS, 2010), 71-71
- Malkan et al., n.d.; Munawiroh & Rumawi, 2020
- Mardi, 'Pasar Modal Syariah', *Edunomic*, 3.1 (2015), 137-48
- Mukhlisul Muzahid and others, 'Analisa Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Emiten Jakarta Islamic Index 70', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25.1 (2023), 9-18.
- Nafis, Abdul Wadud. "KAD-AKAD DI DALAM PASAR MODAL SYARIAH" 5 NO,1 (April 2015): 66-85.
- Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, (Mataram: IAIN Mataram, 2015),
- Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur, 2017, *Jurnal Substansi*: Vol 1 Nomor 2, 393 11 Ibid Jeny, 22
- Rahma, M. (2019) *Hukum Pasar Modal*. Kencana (Divisi dari PREDAMEDIA Group)